



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat lembaga dan final.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada Tempat Pemungutan Suara.
21. Tim Pemantau adalah pemantau pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan ditingkat kecamatan.
22. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala desa.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.

30. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan.
31. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
32. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
33. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh calon yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis kampanye.
34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
35. Bulan adalah bulan dalam kalender masehi.
36. Hari adalah hari kerja.
37. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
38. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

### Bagian Kesatu Pemilihan Kepala Desa Serentak Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilakukan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bergelombang pada tahun 2017, 2019 dan 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada akhir masa jabatan sebelumnya.

- (5) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemungutan suara dilaksanakan, BPD telah menerima kepastian waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.

Bagian Kedua  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten  
Pasal 3

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang beranggotakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi :
  - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa ditingkat kabupaten;
  - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemilihan kepala desa.

BAB III  
MEKANISME PEMBENTUKAN DAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN  
LARANGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
Bagian Kesatu

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala  
Desa Pasal 4

- (1) BPD wajib memberitahukan kepada kepala desa tentang akhir masa jabatannya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengadakan rapat untuk :
  - a. membentuk panitia pemilihan kepala desa dan menetapkan pengesahan susunan panitia sesuai usulan panitia pemilihan kepala desa ;
  - b. menetapkan tata kerja panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah ganjil, paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mempertimbangkan kemampuan dalam bidang administrasi, fisik dan keterwakilan unsur kewilayahan.
- (5) Panitia pemilihan kepala desa dapat menunjuk petugas untuk membantu tugas kepanitiaan dengan surat penugasan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan berpedoman pada tata kerja panitia pemilihan yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
- (2) Guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang ada di masing-masing dusun difasilitasi pemerintah desa, mengadakan rapat musyawarah untuk memilih calon anggota panitia pemilihan kepala desa sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang untuk masing-masing unsur kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang akhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Usulan calon anggota panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan identitas berupa:
  - a. nama;
  - b. umur;
  - c. pendidikan; dan
  - d. alamat;

- (4) Unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. sekretaris desa;
  - b. kepala seksi;
  - c. kepala urusan;
  - d. kepala dusun.
- (5) Unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
  - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
  - c. Karang Taruna;
  - d. Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
  - e. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- (6) Unsur tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Tokoh Agama;
  - b. Tokoh Adat;
  - c. Lembaga kemasyarakatan desa;
  - d. Tokoh pemuda ;
  - e. Tokoh perempuan; dan
  - f. Tokoh masyarakat lainnya.
- (7) Unsur tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas usulan dari masing-masing Ketua Rukun Tetangga dengan melihat kenetralan dan integritas dari masing-masing unsur;
- (8) Panitia pemilihan kepala desa dilarang menjadi anggota KPPS;
- (9) Kepala Desa dan Anggota BPD tidak boleh menjadi panitia pemilihan kepala desa.
- (10) Apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, BPD belum menetapkan panitia pemilihan kepala desa maka camat memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan.
- (11) Fasilitasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat mempercepat proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa.

#### Pasal 6

- (1) Seleksi penerimaan calon panitia pemilihan kepala desa dilakukan dengan seleksi administrasi dan seleksi tes tertulis/tes akademik meliputi pengetahuan umum tentang desa sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa yang berlaku.



- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat perangkaan oleh BPD, untuk kemudian disahkan menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan berdasarkan rangking tertinggi ke terendah.
- (3) Khusus untuk perangkat desa, kepala desa/penjabat kepala desa mengusulkan calon anggota panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun dan ditambah dengan dua perangkat desa lainnya.
- (4) Pengesahan anggota panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat musyawarah BPD yang dihadiri oleh anggota BPD, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga/Rukun Warga, PKK, karang taruna) dan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya).
- (5) Anggota panitia pemilihan kepala desa yang telah mendapatkan pengesahan dari BPD mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan formasi susunan kepanitiaan secara demokratis terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris I merangkap anggota;
  - d. Sekretaris II merangkap anggota;
  - e. Bendahara merangkap anggota; dan
  - f. Anggota selain huruf a sampai dengan huruf e berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (6) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa Terpilih kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (7) Susunan kepanitiaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat.
- (8) Panitia pemilihan kepala desa bertanggungjawab kepada BPD.
- (9) Panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak.

## Bagian Kedua

### Tugas, Kewajiban dan Larangan Panitia Pemilihan Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;

- b. mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat untuk anggaran yang pendanaannya berasal dari ABPD Kabupaten dan kepada Kepala Desa untuk yang pendanaannya berasal dari APBDesa yang bersangkutan;
  - c. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan DPS dan DPT;
  - d. melakukan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
  - e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa;
  - f. menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. membentuk KPPS;
  - h. menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
  - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
  - k. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - l. membuat berita acara penghitungan suara hasil pemilihan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - m. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
  - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa berkewajiban :
- a. memperlakukan calon kepala desa secara adil, bersikap tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
  - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
  - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  - d. menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya;
  - e. melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda; dan
  - f. mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada BPD dan bupati;
- (3) Dalam hal panitia pemilihan kepala desa tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPD berwenang memberikan sanksi peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai panitia pemilihan kepala desa.

### Pasal 8

Panitia pemilihan kepala desa dilarang :

- a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu calon kepala desa;
- b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap calon kepala desa;
- c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala desa; dan
- d. menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari calon kepala desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.

### Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan kepala desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Panitia pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikarenakan :
  - a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. melanggar larangan sebagai panitia pemilihan kepala desa;
  - c. mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon kepala desa; atau
  - d. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala desa.

### Pasal 10

- (1) Dalam hal panitia pemilihan kepala desa berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan c, keanggotannya digantikan oleh tokoh masyarakat yang dimusyawarahkan oleh BPD;
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

## BAB IV

### PEMBENTUKAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

#### Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa dapat membentuk KPPS dan menunjuk petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat guna kelancaran, ketertiban dan keamanan pemilihan kepala desa.
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia dengan melalui penjaringan dan penyaringan anggota KPPS.

- (3) Penyaringan yang dilakukan meliputi seleksi persyaratan administrasi dan seleksi tes tulis/tes akademik terkait pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan suara atau berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Anggota KPPS terdiri dari unsur masyarakat desa dengan melibatkan keterwakilan perempuan yang memiliki netralitas, kemampuan dan integritas dalam melaksanakan tugas.
- (5) Penyaringan dan penjaringan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD.
- (6) KPPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada panitia pemilihan kepala desa.
- (7) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari :
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota ; dan
  - c. Anggota-anggota.
- (8) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (9) Untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (10) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan.
- (11) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan jumlah TPS.
- (12) Penetapan jumlah TPS ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ketersediaan dana pemilihan kepala desa.

**BAB V**  
**BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**Pasal 12**

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa.
- (2) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa yang didanai APBD Kabupaten diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (3) Perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh SKPD yang membidangi.
- (4) Persetujuan biaya Pemilihan kepala desa dari bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

- (5) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja panitia pemilihan dengan mengutamakan aspek tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (6) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten.
- (7) Dana bantuan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pada saat pemungutan suara.
- (8) Perencanaan biaya pemilihan kepala desa yang didanai APBDesa diajukan oleh panitia pemilihan kepada kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

**BAB VI**  
**SYARAT UMUM DAN KHUSUS PENDAFTARAN**  
**BAKAL CALON KEPALA DESA**

Bagian Kesatu  
 Syarat Umum Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa  
 Pasal 13

Bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri wajib memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai ditujukan kepada BPD melalui panitia pemilihan kepala desa;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. fotocopy ijazah formal dari tingkat sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak dengan ketentuan :
  1. Sekolah negeri :
    - a) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum oleh Kepala Sekolah;

- b) Perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar.
2. Sekolah swasta :
- a) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan Kabupaten;
  - b) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/MTs atau yang sederajat oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan kabupaten;
  - c) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan Provinsi;
  - d) Perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar.
  - e) Legalisasi fotocopi ijazah/surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.
- e. fotocopy akte kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
  - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banyuwangi;
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. Membuat daftar riwayat hidup;
  - j. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - k. surat keterangan tempat tinggal domisili dari Desa;
  - l. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  - m. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - n. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang cukup bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
  - o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
  - p. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;

- q. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai;
- r. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;
- s. bagi calon kepala desa yang berasal dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pegawai Aparatur Sipil Negara, TNI Polri dan Pengurus Partai wajib memenuhi persyaratan kelengkapan tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Syarat Khusus Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

#### Pasal 14

- (1) Syarat pendidikan bakal calon kepala desa paling rendah berijazah atau memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
- (2) Yang dimaksud dengan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Sekolah umum :
    - 1. SLTP (sekolah Lanjutan Tingkat Pertama);
    - 2. SMP (Sekolah Menengah Pertama);
    - 3. SLTP Uper dan SMP Uper (lulus ujian persamaan SLTP, SMP).
  - b. Sekolah kejuruan selain guru :
    - 1. ST (Sekolah Teknik);
    - 2. ST 4 (Sekolah Teknis 4 tahun);
    - 3. SKP/SKKP (Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
    - 4. SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
    - 5. STP/STPL (Sekolah Teknik Pertama /Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);
    - 6. STR (Sekolah Teknik Rendah);
    - 7. SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
    - 8. KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
    - 9. KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
    - 10. STN (Sekolah Teknik Negeri).
  - c. Sekolah Guru B (SGB);
  - d. Pendidikan Guru Agama (4 Tahun);
  - e. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
  - f. Kejar Paket B dan Telah mengikuti ujian Nasional;
  - g. Wustho dan telah mengikuti Ujian Nasional; dan
  - h. Pendidikan lain yang sederajat Sekolah Menengah Pertama

## Pasal 15

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati.
- (3) Setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan secara tertulis izin cuti kepada camat atas nama Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Ketua BPD.
- (4) Camat memberikan persetujuan cuti dan mengusulkan Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa.
- (5) Cuti kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan Kepala Desa terpilih.
- (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Kepala Desa :
  - a. tidak sedang dalam proses pemberian sanksi berupa teguran dan/atau pemberhentian sementara;
  - b. tidak sedang dalam proses hukum karena pidana;
  - c. tidak sedang mempunyai tanggungan keuangan terhadap pemerintah dan/atau pemerintah desa ; dan
  - d. berdasarkan hasil evaluasi akhir masa jabatan kepala desa tidak ditemukan pelanggaran dan penyelewengan.
- (7) Selama menjalankan cuti kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (8) Dalam hal sampai dengan akhir masa jabatan kepala desa yang mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD belum melaporkan kepala desa Terpilih, maka camat mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

## Pasal 16

- (1) Kepala desa yang sedang menjabat dan tidak berniat untuk mengikuti proses pemilihan kepala desa periode berikutnya, tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti dari jabatan tepat pada tanggal akhir masa jabatan.
- (3) Dalam hal berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pukul 23.59 WIB pada tanggal terakhir masa jabatannya.
- (4) Dalam hal sampai dengan tanggal akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilantik kepala desa terpilih, maka serah terima jabatan dilakukan oleh kepala desa yang masa jabatannya telah berakhir kepada camat.



### Pasal 17

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengajukan secara tertulis izin cuti kepada camat dengan tembusan ke Kepala Desa.
- (2) Izin cuti yang diberikan berlaku terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Berdasarkan surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditunjuk, menetapkan Perangkat desa lainnya yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagai pelaksana tugas dengan surat perintah tugas sampai dengan ditetapkannya kepala desa terpilih.
- (4) Apabila perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih menjadi Kepala Desa terpilih, maka perangkat desa tersebut harus segera diberhentikan secara tetap sebagai perangkat desa.
- (5) Apabila perangkat desa dimaksud tidak terpilih sebagai kepala desa, maka perangkat desa tersebut kembali melaksanakan tugas sejak kepala desa terpilih diumumkan.

### Pasal 18

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa wajib membuat pernyataan non aktif terhitung sejak sebelum yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pernyataan non aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Ketua BPD.
- (3) Ketua BPD memberitahukan pernyataan non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat atas nama bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pernyataan non aktif dari yang bersangkutan.

### Pasal 19

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan yang berwenang serta wajib menyertakan Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
- (2) Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau fungsional selama yang bersangkutan belum mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terpilih menjadi kepala desa berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya kecuali tunjangan jabatan dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APBDesa.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipilih menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan ijin tertulis dari atasan yang berwenang dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur TNI/Polri.

#### Pasal 22

- (1) Pengurus partai politik yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus non aktif dari keanggotaan dan/atau kepengurusan partai politik yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinannya yang satu tingkat lebih tinggi sesuai dengan AD/ART partai politik.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada persyaratan administrasi pencalonan sebagai bakal calon kepala desa.
- (3) Surat keterangan non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan penetapan kepala desa terpilih.

- (4) Apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti dari kepengurusan dan keanggotaan partai politik.

## BAB VII PENETAPAN CALON KEPALA DESA

### Pasal 23

Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tambahan berupa :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan;
- c. usia; dan
- d. tes tertulis.

### Pasal 24

Kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a menggunakan penilaian sebagai berikut :

- a. pengalaman kurang dari 1 tahun : nilai 5.
- b. pengalaman diatas 1 sampai dengan 5 tahun : nilai 10.
- c. pengalaman diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun : nilai 15.
- d. pengalaman diatas 10 tahun : nilai 20.

### Pasal 25

Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b menggunakan penilaian sebagai berikut :

- a. berijazah SLTP : nilai 5.
- b. berijazah SLTA : 10; dan
- c. berijazah diatas SLTA : nilai 15.

### Pasal 26

Kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c menggunakan penilaian sebagai berikut :

- a. usia 25 sampai dengan 35 tahun : nilai 5.
- b. diatas usia 35 sampai dengan 45 tahun : nilai 15.
- c. diatas usia 45 sampai dengan 55 tahun : nilai 20; dan
- d. diatas usia 55 tahun : nilai 10.

### Pasal 27

Kriteria tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d menggunakan penilaian berdasarkan materi ujian standar SLTP, yaitu :

- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Bahasa Indonesia;
- d. Berhitung;
- e. Pemerintahan Daerah;
- f. Desa; dan
- g. Pengetahuan Umum.

### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan berkoordinasi bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tata cara, penetapan waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

### Pasal 29

- (1) Penetapan 5 (lima) calon kepala desa didasarkan pada penjumlahan perolehan nilai dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi dan berhak mengikuti tahapan berikutnya adalah calon yang memperoleh jumlah total nilai tertinggi, rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima).
- (3) Dalam hal diperoleh jumlah total nilai yang sama, penentuan rangking didasarkan pada urutan materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

## BAB VIII

### PENETAPAN CALON KEPALA DESA

#### Pasal 30

- (1) Penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Undian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon kepala desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon kepala desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.

- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Penetapan hasil undian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

## BAB IX

### PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

#### Pasal 31

- (1) Pemutakhiran dan validasi terhadap daftar pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan pemilih :
  - a. memenuhi syarat usia pemilih yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Pelaksanaan validasi daftar pemilih berdasarkan syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan dengan menghitung mundur mulai tanggal pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan berdasarkan tanggal lahir pemilih.
- (4) Penentuan tanggal lahir pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan bukti sah yang dimiliki seperti akte kelahiran, ijasah, KTP, SIM, paspor atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dikeluarkan instansi berwenang.
- (5) Apabila terdapat perbedaan antara bukti sah yang satu dengan bukti sah lainnya, dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama.
- (6) Pelaksanaan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan Surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai.
- (7) Dalam rangka pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

### Pasal 32

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) diumumkan oleh panitia pemilihan kepala desa ditempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk diajukan usul perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (2) Berdasarkan pengajuan usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kepala desa segera mengadakan perbaikan DPS.
- (3) Pemilih atau masyarakat dapat mengajukan keluarganya yang belum terdaftar kepada panitia pemilihan kepala desa melalui RT/RW untuk dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Apabila daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada koreksi, maka panitia pemilihan kepala desa menetapkan DPS dan daftar pemilih tambahan menjadi DPT.

### Pasal 33

- (1) DPT disahkan oleh panitia pemilihan kepala desa dan mendapat persetujuan oleh para calon kepala desa yang berhak dipilih dengan menandatangani Buku Daftar Pemilih setelah diberikan kesempatan waktu paling lama 1 (satu) hari untuk meneliti dan mengoreksi Buku Daftar Pemilih dimaksud.
- (2) DPT yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan kepala desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

### Pasal 34

- (1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih tetap, panitia pemilihan kepala desa membuat surat undangan kepada pemilih tetap.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbagi pada pemilih tetap paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan bekerja sama dengan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dibawah koordinasi kepala desa dalam membagikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih tetap harus disertai dengan tanda terima.
- (5) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada panitia pemilihan kepala desa.

- (6) Dalam hal DPT telah disahkan tetapi masih ada pemilih yang tidak terdaftar, pemilih yang tidak terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP/KK.
- (7) Pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan hak pilihnya apabila datang paling lambat 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dan melapor kepada panitia pemilihan kepala desa.
- (8) Panitia pemilihan kepala desa memberikan pelayanan yang sama kepada pemilih tetap maupun pemilih yang tidak terdaftar.

## BAB X PELAKSANAAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

### Bagian Kesatu Pelaksanaan Kampanye

#### Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan kampanye, calon kepala desa dapat membentuk tim kampanye dari pendukung utama calon kepala desa yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon kepala desa dilarang melibatkan:
  - a. kepala desa;
  - b. perangkat desa;
  - c. anggota badan permusyawaratan desa;
  - d. LPMD;
  - e. RT/RW;
  - f. PKK;
  - g. Karang taruna; dan
  - h. Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.

#### Pasal 36

- (1) Guna menciptakan ketertiban, keindahan dan kondusifitas wilayah desa diluar waktu kampanye pemilihan kepala desa, maka setiap orang tidak diperbolehkan :
  - a. Memasang gambar, foto pribadi/bakal calon kepala desa/calon kepala desa yang bersifat ajakan memilih atau mohon dukungan;
  - b. Memasang baliho, spanduk atau sejenis yang bermuatan kampanye untuk mendukung salah satu warga yang terindikasi akan mencalonkan diri sebagai kepala desa;

- c. Membuat/menyebarkan selebaran, kupon *doorprize* dan/atau barang-barang *doorprize* pada suatu acara/kegiatan yang di dalamnya berisi ajakan untuk memilih/mengarahkan masyarakat pada salah 1 (satu) bakal calon kepala desa/calon kepala desa.
- (2) Diluar waktu kampanye pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan tim pengawas sampai dengan menjelang waktu kampanye dan setelah waktu kampanye.
- (3) Apabila ternyata diluar waktu kampanye pemilihan kepala desa terdapat pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pemilihan kepala desa melakukan penertiban dibantu pihak pemerintah desa dan aparat keamanan dan apabila terdapat unsur pidananya akan dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyusun peraturan mengenai tata cara kampanye.
- (2) Tata cara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur :
  - a. bentuk kampanye (perorangan atau bersama);
  - b. waktu kampanye;
  - c. pemasangan tanda gambar/foto;
  - d. materi kampanye;
  - e. larangan kampanye; dan
  - f. sanksi pelanggaran kampanye.
- (3).. Materi kampanye memuat visi, misi dan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan apabila nantinya terpilih sebagai kepala desa;
- (4) Kampanye dilakukan dengan cara :
  - a. sopan dan santun yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak bertentangan dengan nilai moral dan kepantasan masyarakat umum;
  - b. tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - c. mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan edukatif bagi masyarakat ;
  - d. bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau calon kepala desa lainnya; dan
  - e. tidak bersifatprovokatif.



Bagian Kedua  
Masa Tenang  
Pasal 38

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama hari tenang dilarang melaksanakan segala bentuk kampanye.
- (3) Panitia Pemilihan memerintahkan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan atau meniadakan atribut kampanye calon kepala desa selama masa tenang.
- (4) Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka Panitia pemilihan berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

BAB XI  
PERSIAPAN PEMUNGUTAN DAN PELAKSANAAN  
PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu  
Persiapan Pemungutan Suara  
Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan dengan cara mencoblos dan/atau menggunakan *e-voting*.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon Kepala Desa dalam surat suara yang berisi : nomor, foto dan nama calon Kepala Desa.
- (3) Pemungutan suara dengan cara pemungutan suara dengan *e-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 40

- (1) Pengadaan surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lainnya ditetapkan dan dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa dengan ketentuan :
  - a. surat suara :
    1. berbahan kertas HVS; dan
    2. jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, calon Kepala Desa dan kondisi TPS.

- b. kotak suara :
    - 1. berbahan tidak tembus pandang;
    - 2. berbentuk segi empat yang dapat menampung surat suara sejumlah pemilih dalam TPS ; dan
    - 3. jumlah disesuaikan dengan jumlah TPS.
  - c. Kelengkapan peralatan lainnya terdiri dari :
    - 1. bilik suara;
    - 2. alat coblos;
    - 3. bantalan coblos;
    - 4. tinta;
    - 5. papan skor;
    - 6. kertas segel;
    - 7. alat tulis kantor; dan
    - 8. kelengkapan lainnya yang diperlukan guna kelancaran pemilihan kepala desa sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (2) Bentuk surat suara dan kotak suara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) Segala kelengkapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa harus disiapkan di TPS yang telah ditentukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 41

- (1) Penetapan TPS dilakukan berdasarkan : Dusun, RW, RT atau gabungan RW dan gabungan RT dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penempatan lokasi pemungutan suara dapat dilaksanakan pada 1 (satu) tempat dengan beberapa TPS yaitu Balai Desa atau tempat lain yang telah ditentukan dan/atau dapat dilakukan di beberapa TPS yang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa dengan mempertimbangkan kemudahan serta lalu lintas pemilih dalam tiap TPS termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan dan mengumumkan waktu serta TPS dengan keputusan panitia pemilihan.
- (2) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
  - a. hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - b. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara.

- (3) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan keputusan bupati tentang penetapan waktu pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dapat dilakukan dalam rapat terbuka yang terpusat di suatu tempat atau tempat-tempat yang ditentukan panitia.
- (5) Tempat-tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi dalam wilayah dusun sebagai TPS, kecuali kelompok masyarakat terpencil dapat disediakan TPS.
- (6) Jumlah lokasi, bentuk dan letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (7) Pemungutan suara dapat dihadiri oleh calon kepala desa atau saksi masing-masing calon kepala desa dengan disaksikan oleh BPD, tim pemantau dan masyarakat.

#### Pasal 43

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan kepala desa sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat waktu dan TPS.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor urut sesuai nomor DPT.
- (3) Pemilih setelah menerima surat undangan menandatangani tanda terima surat undangan untuk memberikan suara di TPS.
- (4) Apabila pemilih tidak ada ditempat, surat undangan untuk memberikan suara disampaikan kepada Kepala Keluarga atau anggota keluarga lainnya dan menandatangani tanda terima.
- (5) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa sendiri oleh pemilih dan ditukarkan surat suara di TPS.

#### Pasal 44

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dari panitia pemilihan kepala desa, terdiri dari:
  - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label pemilihan kepala desa atau disesuaikan dengan kebutuhan;
  - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah atau disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
  - c. surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah paling banyak 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT
  - d. papan penghitungan suara disesuaikan dengan kebutuhan;

- e. kelengkapan administrasi lainnya:
    1. tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
    2. paku sebagai alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
    3. formulir Berita Acara Pembukaan dan pemeriksaan. Bilik dan sarana prasarana pemungutan suara untuk setiap TPS;
    4. formulir rekapitulasi penghitungan suara masing-masing untuk calon kepala desa ;
    5. formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS; dan
    6. alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, bolpoint/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa.
  - f. daftar calon yang terdiri dari nama, foto, dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing-masing 1 (satu) berkas/ bendel;
  - g. buku DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
  - h. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
  - i. gembok dan anak kunci sebanyak kotak suara masing-masing TPS; dan
  - j. kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e, dimasukkan ke dalam kotak suara.
  - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
  - (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

#### Pasal 45

- (1) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain dilaksanakan oleh panitia pemilihan setelah dikonsultasikan dengan panitia pemilihan kabupaten.

- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menetapkan biaya dan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 46

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS wajib memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara dan penjelasan mengenai:
- a. tujuan pemberian suara;
  - b. jumlah pemilih yang ditetapkan;
  - c. jumlah, nama dan nomor urut calon yang berhak dipilih;
  - d. tata cara proses pemberian suara pada pemungutan suara;
  - e. kriteria sah dan tidak sahnya surat suara;
  - f. pemberian tanda khusus pada pemilih setelah memberikan suara;
  - g. pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) Kriteria sahnya surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu :
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia atau ketua KPPS;
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pemberian suara oleh pemilih, dilakukan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (4) Tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon kepala desa.
- (5) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mencoblos nomor, foto, atau nama calon kepala desa dalam surat suara.
- (6) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (7) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon kepala desa.

- (8) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (9) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (10) Pemilih yang keliru dalam memberikan suara, diberi kesempatan sebanyak 1 (satu) kali untuk meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (11) Pemilih yang menerima surat suara rusak, dapat meminta surat suara pengganti sebanyak 1 (satu) kali kepada KPPS.
- (12) Pemilih yang telah mencoblos surat suara, wajib menandai salah satu jari tangannya dengan tinta yang telah disediakan oleh panitia pemilihan kepala desa.

#### Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB waktu setempat.
- (2) Sebelum pukul 13.00 WIB, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir menunggu giliran untuk memberikan suara, anggota panitia/anggota KPPS, saksi dari calon kepala desa dan petugas keamanan TPS.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di lokasi pemilihan, pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Setelah anggota panitia pemilihan kepala desa/anggota KPPS dan petugas keamanan selesai memberikan suaranya, ketua panitia pemilihan kepala desa atau Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa :
  - a. pemungutan suara telah selesai dan dirangkai dengan penandatanganan berita acara pemungutan suara oleh ketua panitia pemilihan kepala desa atau Ketua KPPS, sekretaris panitia pemilihan kepala desa atau Sekretaris KPPS beserta saksi masing-masing calon dan akan dilanjutkan dengan penghitungan suara ;

- b. sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS yang telah ditentukan, rapat pemungutan suara ditunda sementara guna memberikan kesempatan kepada anggota panitia/anggota KPPS, saksi dan petugas keamanan untuk menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penghitungan suara di TPS;
- c. setelah semua persiapan selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan penghitungan suara.

#### Pasal 48

- (1) Ketua Panitia atau Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara pada pukul 07.00 WIB.
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dan saksi dari calon kepala desa belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Setelah rapat pemungutan suara dibuka, ketua panitia pemilihan kepala desa atau ketua KPPS melakukan kegiatan :
  - a. membuka kotak suara;
  - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
  - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - e. memperlihatkan kepada para saksi calon kepala desa, BPD dan penduduk desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
  - f. menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Saksi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon kepala desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan kepala desa atau Ketua KPPS.
- (5) Setelah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua panitia pemilihan kepala desa atau ketua KPPS membuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa atau Ketua KPPS dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Sekretaris KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon kepala desa.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Penghitungan Suara

#### Pasal 49

- (1) Tahapan pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dilakukan oleh Panitia/KPPS setelah tahapan pelaksanaan pemungutan suara berakhir.

- (2) Penghitungan suara diawali dengan membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara dihadapan para calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara di TPS dimulai, Ketua Panitia/KPPS menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT di TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru memilih.
- (4) Jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara setelah dihitung jumlahnya harus sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan haknya untuk memilih.
- (5) Apabila jumlah suara lebih banyak daripada jumlah pemilih yang menggunakan haknya, maka dilakukan hitung ulang sampai 3 (tiga) kali dan apabila hasilnya tetap sama, maka jumlah suara dikurangi jumlah kelebihan dan diambil secara acak sehingga jumlah suara sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan haknya untuk memilih.
- (6) Apabila jumlah pemilih yang menggunakan haknya lebih banyak dari pada jumlah suara, setelah dihitung sampai 3 (tiga) kali dan hasilnya tetap sama, maka panitia atau KPPS menggunakan hitungan berdasarkan surat suara.
- (7) Atas persetujuan saksi, proses penghitungan suara dapat dilakukan tanpa penghitungan surat suara.

#### Pasal 50

- (1) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan di TPS oleh Panitia/KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi calon kepala desa, BPD dan masyarakat desa.
- (2) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon Kepala Desa, Panitia/KPPS, BPD dan masyarakat desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia/KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panitia/KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.



- (5) Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (4), tidak menghalangi proses pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa.

#### Pasal 51

Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, ketua panitia pemilihan kepala desa atau Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota panitia melakukan kegiatan :

- a. Menyusun/ menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing calon kepala desa dan memasukkannya ke dalam sampul;
- b. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan surat suara yang dinyatakan tidak sah untuk memasukkannya ke dalam surat.

#### Pasal 52

- (1) Setelah selesai melakukan penghitungan suara, panitia pemilihan kepala desa atau KPPS membuat berita acara yang berisi tentang laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan membuat catatan penghitungan suara.
- (2) Berita acara pemungutan suara dan Berita Acara Penghitungan Suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara hasil penghitungan suara di TPS ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa atau ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, dan ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia/KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak masing-masing 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (4) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel oleh Panitia/KPPS.
- (5) Panitia/KPPS menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (6) Jika KPPS tidak menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, maka tugas-tugas KPPS dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

- (7) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Pasal 53

- (1) Tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan di kantor Kepala Desa atau tempat yang ditetapkan, oleh panitia pemilihan kepala desa setelah menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (2) Rekapitulasi hasil perhitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan oleh panitia pemilihan kepala desa setelah panitia pemilihan kepala desa menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan kepala desa dan ditandatangani saksi dari calon kepala desa.

#### Pasal 54

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) minggu.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa setelah sebelumnya berkonsultasi dengan panitia pemilihan kabupaten, pemantau dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon kepala desa.

#### Pasal 55

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara yang berisi tentang laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan pembuatan catatan penghitungan suara.
- (2) Berita acara pemungutan suara dan catatan penghitungan suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa/Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan para saksi calon Kepala Desa kemudian dimasukkan kedalam sampul amplop serta disegel.

- (3) Sampul yang memuat berita acara, catatan penghitungan suara dan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel selanjutnya disimpan di tempat yang aman/kantor camat.
- (4) Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai.
- (5) Hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk dilaporkan kepada bupati.

#### Pasal 56

- (1) Untuk menjamin pemilihan kepala desa yang demokratis dan transparan serta pelaksanaan yang jujur dan adil maka calon kepala desa menunjuk saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seorang yang ditunjuk oleh calon kepala desa yang dibuktikan dengan surat kuasa dari calon kepala desa.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mengikuti jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ikut menandatangani catatan rekapitulasi penghitungan suara serta berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Ada atau tidak adanya tanda tangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya hasil penghitungan suara.

#### Pasal 57

Saksi wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan suara dan ikut berperan serta dalam kelancaran pemungutan suara.

### BAB XII

#### PENETAPAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan Calon Kepala Desa

#### Pasal 58

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah suara sah terbanyak di TPS tersebut.
- (5) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah dusun.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal diantara calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama berasal dari penduduk desa setempat dan luar desa, maka yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih adalah yang berasal dari Desa setempat.
- (2) Dalam hal diantara calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama berasal dari luar desa, maka yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh suara terbanyak yang sama diantara Calon Kepala Desa, maka penentuan pemenang adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua dan seterusnya.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan dan melaporkan calon kepala desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (5) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai calon kepala desa terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- (6) Bupati menetapkan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (8) Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan.

#### Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dari penduduk luar desa sebelum dilantik, wajib pindah dan menetap di desa yang bersangkutan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak pindah tempat sampai dengan saat pelantikan yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dilantik sebagai Kepala Desa.

### Bagian Kedua

#### Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

##### Pasal 61

- (1) Calon kepala desa terpilih dilantik oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa terpilih terdapat beberapa orang ternyata belum habis masa jabatannya, maka pelantikan yang bersangkutan dilakukan setelah masa jabatan kepala desa tersebut habis.
- (3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wakil bupati atau camat.
- (4) Pelantikan kepala desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Kepala desa terpilih wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ialah sebagai berikut :
- “Demi Allah (Tuhan)”, Saya bersumpah/berjanji bahwa:
- a. saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
  - b. saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

c. saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 62

- (1) Susunan acara pelantikan kepala desa adalah sebagai berikut :
  - a. pembacaan keputusan bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
  - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - e. penyematan tanda jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - f. pembacaan amanat bupati; dan
  - g. Pembacaan doa.
- (2) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan pembacaan ayat suci Al Qur'an atau nilai kearifan lokal lainnya;
- (3) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) dilakukan dihadapan rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Berita acara pengambilan sumpah/janji dan berita acara serah terima jabatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (5) Sebelum pelaksanaan acara pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan gladi kotor dan gladi bersih.

#### Pasal 63

- (1) Bupati atau pejabat yang melantik kepala desa terpilih menggunakan pakaian sipil lengkap berwarna gelap dengan peci nasional atau menyesuaikan dengan Pakaian Dinas yang berlaku pada saat itu.
- (2) Calon kepala desa terpilih yang akan dilantik wajib menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

- (3) Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pria adalah :
- kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak, dibagian muka tertutup 4 (empat) kancing warna perak dengan 4 (empat) saku; 2 (dua) buah diatas kanan dan kiri, serta 2 (dua) buah dibawah kanan dan kiri;
  - celana panjang warna putih;
  - sepatu pantofel warna putih dengan kaos kaki warna putih;
  - tanda jabatan kepala desa;
  - pet warna hitam, berlambang garuda dan pita warna perak.
- (4) Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi wanita adalah :
- kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak, dibagian muka tertutup 4 (empat) kancing warna perak dengan 4 (empat) saku; 2 (dua) buah diatas kanan dan kiri, serta 2 (dua) buah dibawah kanan dan kiri;
  - rok warna putih dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter dibawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan;;
  - sepatu pantofel warna putih ;
  - tanda jabatan kepala desa ;
  - Pet warna hitam, berlambang garuda dan pita warna perak.
- (5) Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi wanita yang menggunakan jilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (6) Tanda jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf d berbentuk bulat bergerigi cahaya matahari berwarna kuning emas dengan lambang “Garuda Pancasila” berwarna perak berada di tengah bulatan berwarna perak.
- (7) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipakai di dada sebelah kanan.
- (8) Bentuk Pakaian Dinas Upacara Besar dan tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 64

- (1) Bupati menentukan waktu dan tempat pelantikan kepala desa.
- (2) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penentuan waktu dan tempat pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
  - a. keamanan dan keselamatan;
  - b. kondisi pasca bencana alam;
  - c. pemilihan kepala desa antar waktu;
  - d. kondisi kesehatan calon kepala desa terpilih; dan
  - e. adanya perselisihan yang belum selesai.

#### BAB XIII

#### SERAH TERIMA JABATAN

#### Pasal 65

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon kepala desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon kepala desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. monografi desa;
  - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. rencana program yang akan datang;
  - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
  - f. hambatan yang dihadapi; dan
  - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.



BAB XIV  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 66

- (1) Pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan BPD, Tim Pemantau Kecamatan dan Tim Pemantau Kabupaten.
- (2) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran pada tahapan pemilihan, masyarakat dan/atau calon kepala desa melaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala desa dengan tembusan ke BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggaran;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian/jenis pelanggaran;
- (4) Panitia pemilihan kepala desa mengkaji, menelaah dan menverifikasi laporan adanya dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilihan kepala desa dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (5) Apabila laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat pelanggaran pidana, dilaporkan kepada aparat/penegak hukum yang berwenang dan apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif diselesaikan oleh panitia pemilihan kepala desa dengan berkonsultasi kepada BPD dan panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 67

- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa maupun calon kepala desa, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi;
  - e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji, menelaah, dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan kepala desa.
- (5) Panitia pemilihan kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan kepala desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal panitia pemilihan kabupaten memerlukan keterangan tambahan, pelapor melengkapi laporannya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal laporan mengandung unsur pidana, maka penyelesaiannya diteruskan kepada aparat/penegak hukum yang berwenang.

#### Pasal 68

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon kepala desa, maka panitia pemilihan kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 69

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dengan Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dengan peserta Perangkat Desa, BPD, Tim Penggerak PKK Desa, Pengurus RW, Pengurus RT, Pengurus LPMD, Pengurus Karang Taruna, Pengurus Kelompok Tani, Pengurus HIPPA/HIPPAM, Pengurus Kelompok Nelayan, Pengurus LMDH, Pengurus Yayasan Pendidikan, Pengurus Yayasan Keagamaan, Pengurus Lembaga Adat dll (dibuktikan dengan Keputusan Penetapan Pengurus).
- (4) Panitia pemilihan menentukan jumlah peserta musyawarah desa.
- (5) Jumlah peserta musyawarah desa ditentukan dengan memperhatikan wilayah masing-masing dusun.
- (6) Panitia mengundang peserta musyawarah desa yang telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakannya musyawarah desa.
- (7) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peserta yang mempunyai hak dan/atau hak suara di dalam penentuan calon kepala desa.
- (8) Selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (9) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan secara proporsional yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan berkonsultasi kepada BPD.
- (10) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (8), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.

BAB XVI  
PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu  
Persiapan Musyawarah Desa  
Pasal 70

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan panitia pemilihan kepala desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tugas-tugas panitia pemilihan kepala desa antar waktu terdiri atas:
  - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan tambahan kepada Penjabat Kepala Desa.
  - c. menetapkan tata cara pelaksanaan musyawarah dan/atau pemilihan;
  - d. Menetapkan peserta musyawarah desa;
  - e. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu;
  - f. Membuka pendaftaran bakal calon kepala desa dan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
  - g. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa antar waktu;
  - h. Membuat pengumuman akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa antar waktu;
  - i. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - j. meneliti persyaratan bakal calon Kepala Desa;
  - k. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - l. menetapkan hasil musyawarah desa tentang kepala desa antar waktu terpilih dan mengumumkan hasil musyawarah desa;
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan pada APBDesa.
- (5) Pengajuan biaya pemilihan oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu kepada penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan kepala desa antar waktu terbentuk, dan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. honorarium Panitia Pemilihan, Pengamanan Desa, dan lain-lain;
  - c. biaya alat tulis kantor;

- d. biaya sewa;
  - f. belanja makanan dan minuman;
  - g. biaya dokumentasi; dan
  - h. biaya pengadaan sarana dan prasarana/peralatan pemungutan suara serta lainnya.
- (6) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
  - (7) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu paling lama dilakukan 15 (lima belas) hari.
  - (8) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
  - (9) Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon Kepala Desa yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dalam musyawarah Desa.
  - (10) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan kepala desa antar waktu dapat mengadakan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Musyawarah Desa  
Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu.
- (2) Pengesahan calon kepala desa oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.
- (4) Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu dalam musyawarah desa.
- (5) Pengesahan calon kepala desa terpilih dilakukan dengan Musyawarah Desa.
- (6) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih antar waktu.

**BAB XVII**  
**PENETAPAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU**  
**Pasal 72**

- (1) Laporan BPD mengenai calon terpilih Kepala Desa antar waktu kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa antar waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik calon kepala desa antar waktu yang terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wakil bupati atau camat.
- (5) Masa jabatan kepala desa antar waktu adalah sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti.

**BAB XVIII**  
**KEWAJIBAN DAN TEGURAN BAGI KEPALA DESA**  
**Pasal 73**

- (1) Kepala desa berkewajiban :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Menyelenggarakan pemerintahan desa;
  - c. Melaksanakan pembangunan desa;
  - d. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa;
  - e. Memberdayakan masyarakat desa;
  - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; dan
  - g. Menaati dan menegakkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh camat dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Apabila 7 (tujuh) hari sejak menerima teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa tidak menindaklanjuti dan/atau mengulangi perbuatannya, maka akan dilanjutkan pemberian teguran tertulis.

#### Pasal 74

- (1) Kepala desa yang terbukti melakukan perbuatan tercela berupa pelanggaran indisipliner atau mengabaikan pelayanan masyarakat desa atau tidak melaksanakan kewajiban kepala desa, Bupati dapat memberikan teguran secara berjenjang yaitu teguran pertama, teguran kedua dan/atau teguran ketiga disertai pemberhentian dari jabatannya dengan didahului pemeriksaan oleh Inspektorat.
- (2) Satu bulan sejak diterimanya Surat Teguran Pertama, dilakukan pemeriksaan atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk memberikan Surat Teguran Kedua dengan atau tanpa laporan BPD atau Camat.
- (3) Lima belas hari sejak diterimanya Surat Teguran Kedua, dilakukan pemeriksaan atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk memberi Surat Teguran Ketiga/terakhir dengan atau tanpa laporan BPD atau Camat.
- (4) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila kepala desa telah memenuhi kewajibannya maka pemeriksaan dinyatakan selesai, dan apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya, Kepala Desa dapat diberi Teguran Ketiga disertai pemberhentian dari jabatannya dan perkaranya dapat dilimpahkan ke Intansi Penegak Hukum terkait oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis.

#### Pasal 75

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya Surat Teguran Pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2) Kepala Desa wajib melaksanakan kewajiban dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dan BPD dengan tembusan Inspektorat dan instansi terkait.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Teguran Kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (3), Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Camat dan BPD dengan tembusan inspektorat dan instansi terkait.

BAB XIX  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA  
Pasal 76

- (1) Kepala desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  - d. melanggar larangan bagi kepala desa;
  - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi (satu) desa baru atau penghapusan desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan Keputusan rapat musyawarah BPD melalui Camat kepada bupati;
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan huruf g dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Bupati memproses usul pemberhentian kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak BPD menyampaikan usul tersebut.
- (6) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf e, diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan/tali asih dari Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (7) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak diberikan penghargaan/tali asih dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.



#### Pasal 77

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, bupati menetapkan penjabat kepala desa atas usul camat dengan tetap memperhatikan aspirasi BPD dan masyarakat desa.

#### Pasal 78

Dalam hal terjadi kekosongan kepala desa, sekretaris desa melaksanakan tugas sehari-hari kepala desa sampai dengan bupati mengangkat penjabat kepala desa.

#### Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah yang memahami bidang pemerintahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul camat dengan pertimbangan BPD;
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diluar Kantor Camat harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- (4) Penjabat kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Camat;
- (5) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang sama dengan tugas dan wewenang kepala desa.

#### Pasal 80

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh penjabat kepala desa disampaikan kepada bupati melalui camat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa, dilaksanakan evaluasi oleh Camat.

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal kepala desa dan sekretaris desa mencalonkan diri sebagai kepala desa, tugas dan kewajiban kepala desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) dari Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Camat;
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara dan Sekretaris Desa berhalangan, tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) dari Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Camat.

BAB XX  
PEMBIAYAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa  
Pasal 82

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengadaan surat suara;
  - b. pengadaan kotak suara;
  - c. pengadaan peralatan lainnya;
  - d. honorarium panitia pemilihan kepala desa/KPPS; dan
  - e. biaya pelantikan kepala desa;
- (3) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya pemilihan kepala desa antar waktu;
  - b. biaya operasional tim pengawasan (BPD);
  - c. pendaftaran dan validasi daftar pemilih;
  - d. penetapan daftar pemilih;
  - e. penjaringan bakal calon;
  - f. penelitian persyaratan bakal calon;
  - g. pelaksanaan ujian penyaringan;
  - h. pelaksanaan kampanye;
  - i. biaya ATK;
  - j. biaya penggandaan;
  - k. biaya makan minum rapat;
  - l. biaya perjalanan dinas;
  - m. biaya perlengkapan pemungutan suara (sewa terop, kursi, meja, dan sound system)

Bagian Kedua  
Penganggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa  
Pasal 83

- (1) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) mengikuti pedoman perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada desa dan rincian obyek belanja bantuan keuangan pemilihan kepala desa atas usulan SKPD berwenang.
- (3) Nilai anggaran yang diusulkan SKPD yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan pengajuan dari panitia pemilihan kepala desa yang telah diverifikasi.

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) didasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa mengajukan biaya kepada bupati melalui camat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah panitia pemilihan kepala desa terbentuk.
- (3) Bupati menetapkan desa penerima dan besaran bantuan keuangan pemilihan kepala desa dengan keputusan bupati sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Pencairan dana bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan SP2D yang diterima, pemerintah desa mencatat sebagai pendapatan pada kelompok pendapatan lain-lain, jenis bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten, obyek pendapatan bantuan biaya pilkades dan rincian obyek pendapatan bantuan biaya pemilihan kepala desa.
- (6) Berdasarkan rencana anggaran biaya pemilihan kepala desa dalam APBDesa dan persetujuan Penjabat Kepala Desa atas pengajuan dari panitia pemilihan kepala desa, Pemerintah Desa mengeluarkan belanja untuk pemilihan kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa  
Pasal 85

- (1) Panitia pemilihan kepala desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana pemilihan kepala desa secara formal dan material atas penggunaan keuangan yang diterimanya, dan menyampaikan kepada BPD dan kepala desa setelah pemilihan kepala desa selesai.
- (2) Desa selaku penerima bantuan keuangan pemilihan kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan bantuan keuangan tersebut kepada Bupati.

BAB XXI  
PENCALONAN DIRI KEPALA DESA  
DALAM PEMILIHAN UMUM

Pasal 86

- (1) Kepala desa yang akan mengikuti pencalonan pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui BPD.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memproses dan menyampaikan usulan pemberhentian kepada Bupati melalui camat.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bupati memberhentikan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mengisi kekosongan kepala desa yang terjadi akibat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat mengusulkan Pegawai Aparatur Sipil Daerah untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.

BAB XXII  
CUTI KEPALA DESA

Pasal 87

- (1) Pemberian cuti bagi kepala desa ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati.
- (2) Dalam hal ijin telah diberikan, camat menetapkan/mengesahkan sekretaris desa sebagai pelaksana tugas harian kepala desa.
- (3) Apabila Sekretaris Desa berhalangan, maka camat dapat menunjuk perangkat desa yang memahami pemerintahan desa.
- (4) Apabila sekretaris desa berhalangan maka dapat ditunjuk perangkat desa yang dipandang mampu sebagai pelaksana tugas harian kepala desa.

### Pasal 88

- (1) Kepala desa mengajukan cuti karena alasan yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala desa yang mengajukan cuti, wajib membuat permohonan cuti secara tertulis kepada bupati dengan dilampiri surat pernyataan penyerahan fasilitas yang dipergunakan.
- (3) Kepala desa yang mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kewenangan sebagai kepala desa diserahkan kepada pemerintah desa yang diwakili oleh pelaksana tugas harian kepala desa disaksikan oleh camat.

## BAB XXIII

### IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI KEPALA DESA

#### Pasal 89

- (1) Camat melakukan penelitian terhadap permohonan izin perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya atau perceraian kepala desa dengan disertai saran dan pertimbangan seperlunya.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibuatkan berita acara penelitian dan pemberian saran pertimbangan serta dilaporkan oleh camat kepada bupati.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati dapat memberikan izin kepada kepala desa.
- (4) Sebelum menerbitkan izin bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemanggilan yang bersangkutan untuk dilakukan penelitian, saran dan pertimbangan.
- (5) Izin perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.

## BAB XXIV

### TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

#### Pasal 90

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati atas permintaan penyidik.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh bupati dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikirimnya permohonan, proses penyidikan dapat dilanjutkan.

- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 91**

- (1) Dalam hal proses pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat mengangkat kembali penjabat kepala desa sampai dengan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak sesuai dengan penetapan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa mendahului batas akhir masa jabatan kepala desa yang ada, maka pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan pada waktu habis masa jabatan kepala desa yang ada.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 92**

- (1) Kepala Desa yang habis masa jabatannya pada tahun 2016 dan 2017 pelaksanaan pemilihan kepala desanya dilaksanakan pada tahun 2017.
- (2) Kepala desa yang habis masa jabatannya pada tahun 2018 dan 2019 pelaksanaan pemilihan kepala desanya dilaksanakan pada tahun 2019.
- (3) Kepala desa yang habis masa jabatannya pada tahun 2020 pelaksanaan pemilihan kepala desanya dilaksanakan pada tahun 2020.

BAB XXVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 16 Januari 2017  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 16 Januari 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. DJADIAT SUDRADJAT, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19591227 198603 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 1